



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2017

TENTANG

AKTUALISASI NILAI-NILAI ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 1438 H/2017 M

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Aktualisasi Nilai-nilai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1438 H/2017 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai upaya pengamalan nilai-nilai spiritual guna peningkatan dan pembinaan pegawai menuju pelayanan prima kepada masyarakat, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Bagi pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang beragama Islam untuk mengikuti Aktualisasi Nilai-nilai Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW Tahun 1438 H/2017 M pada

hari : Rabu

tanggal : 26 April 2017

pukul : 09.00 s.d. selesai

tempat : Masjid Fatahillah Balaikota Provinsi DKI Jakarta
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9, Kota Administrasi
Jakarta Pusat

narasumber : Habib Abdurrahman AlHabsyi


tema : Isra Mi'raj Sebagai Spirit Aparatur Sipil Negara

KEDUA : Untuk menyukseskan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta menugaskan pegawai sebanyak 10 (sepuluh) orang dikecualikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dengan surat tugas disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta u.p. UPT Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta paling lambat tanggal 25 April 2017.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 April 2017

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



[Handwritten signature]

Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta